



Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Chairizka Sekar Ayu^{1,*}, Nyoman Serikat Putra Jaya²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

chairizkasekar@gmail.com¹; putrajaya1948@yahoo.co.id²

*Correspondence Author

Abstrak

Perlindungan hukum pada anak bisa berarti menjadi upaya perlindungan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Namun dewasa ini pemberitaan media massa berbanding terbalik, dimana anak yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengawaan dalam tumbuh dan berkembangnya malah menjadi korban kekerasan seksual. Fenomena kekerasan seksual dimana anak menjadi korban tentunya membuat masyarakat terkejut. Apalagi dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Oleh karena itu, perlunya perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak

Abstract

Legal protection of children can be interpreted as an attempt to protect their human rights in relation to welfare. Nowadays, however, mass media coverage is inversely proportional, with children who need to be protected and guided in their growth and development actually becoming victims of sexual violence. The phenomenon of sexual violence where children are victimized certainly scares the community. Moreover, the impact on the growth and development of children are very particular. Therefore, legal protection for minor victims of sexual violence is needed.

Naskah dikirim: 17 Juni 2021|Direvisi: 19 November 2021|Diterbitkan: 29 November 2021

Abstract

Legal protection of children can be interpreted as an attempt to protect their human rights in relation to welfare. Nowadays, however, mass media coverage is inversely proportional, with children who need to be protected and guided in their growth and development actually becoming victims of sexual violence. The phenomenon of sexual violence where children are victimized certainly scares the community. Moreover, the impact on the growth and development of children are very particular. Therefore, legal protection for minor victims of sexual violence is needed.

Keywords : Legal Protection, Sexual Abuse, Child Protection

Pendahuluan

Anak merupakan calon penentu masa depan yang tumbuh serta kembangnya membutuhkan perhatian dan pengawasan. Dikarenakan pada aspek baik fisik maupun mental dari anak belumlah cukup matang dan dewasa untuk mampu memegang kontrol atas diri sendiri dan sekitarnya. Selain itu, anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan yang mengancam dan menghambat masa depannya. Anak perlu mengetahui dan mengerti hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan agar dapat meminta pertolongan kepada orang lain.¹ Menurut data KPAI pada tahun 2020 menunjukkan sebesar 91% pelaku kekerasan terhadap anak adalah anggota keluarga mereka sendiri. Kekerasan tersebut terbagi menjadi kekerasan verbal, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.²

Untuknya Konstitusi telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Adapun Perlindungan tersebut merupakan setiap upaya hukum dalam melindungi setiap hak asasi serta kebebasan dari anak yang berkaitan pada kesejahteraannya. Namun saat ini telah berbanding terbalik dengan pemberitaan di media massa dewasa ini dimana telah marak korban tindak pidana bagi anak, khususnya mengenai kekerasan seksual. Maraknya pemberitaan media menayangkan korban kekerasan seksual yang masih anak-anak pastinya membuat terkejut masyarakat.

Fenomena tersebut sebenarnya bisa dipandang melalui konsep gunung es. Sebabnya adalah karena masih banyak korban, dalam hal ini merupakan anak, yang masih belum membuat

¹ Hikmawati, E., dan Rusmiyati, C. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40 No. 1, hal 25-38.

² Antari, P.E.D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM* Vol. 12 No. 1, hal 75-93.

laporan. Jika melihat dari beberapa dari beberapa kasus, masih terdapat dimana korbannya masih tergolong anak-anak. Bahkan baru-baru ini jagat media dihebohkan dengan pemberitaan dimana salah satu pemilik sekolah SPI di batu malang di duga melakukan pelecehan seksual terhadap pelajarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sirait bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan anak diduga dari Sabang hingga Merauke.³ Jadi tidak heran kasus kekerasan seksual di Indonesia terus bertambah, dimana tak hanya orang dewasa saja yang menjadi korbannya, melainkan termasuk juga anak-anak serta balita.

Menurut Valentina Gintings, wakil sari Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi, KemenPPPA, bahwa selama pandemi ini meningkat jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI – PPA), 1 Januari-19 Juni 2020, diketahui bahwa sudah diketahui sejumlah 3.087 kasus, meliputi 852 terkait fisik, 768 terkait psikis, serta 1.848 terkait seksual.⁴ Melalui data tersebut, diketahui meningkat pula kasus kekerasan seksual.

Anak pastinya memiliki kedudukan begitu rendah dan tak mempunyai daya, serta berketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa. Hal ini membuat anak berpotensi menjadi sangat rentan dalam terjadinya kasus kekerasan seksual. Terlebih jika hal ini disertai ancaman agar tak menceritakan apa yang sudah ia alami kepada siapapun. Apalagi kebanyakan kasus, diketahui bahwa pelakunya merupakan orang dekat korban sendiri. Bahkan yang lebih parah, pelaku merupakan orangtua atau guru yang bisa mendominasi diri korban. Sangat sulit mengidentifikasinya, sebab tak bisa sekaligus memahami bagaimana kaitannya dengan karakter maupun kepribadian yang bisa dijadikan acuan sama sekali. Dengan begitu, yang berpotensi menjadi pelakunya bisa siapa saja. Dari keseluruhan kasus tak sedikit yang berakibat fatal, karena terungkapnya kasus tersebut pasti setelah peristiwa itu terjadi.

Secara umum, kekerasan seksual pada anak didefinisikan menjadi terlibatnya anak pada setiap wujud terjadinya aktivitas seksual dimana anak belum memasuki batas umur sesuai ketentuan hukum, yang di dalamnya terdapat orang dewasa, berusia lebih tua, maupun yang

³ “Korban Kekerasan Seksual Pemilik Sekolah di Batu Dari Sabang hingga Merauke.” URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5593934/korban-kekerasan-seksual-pemilik-sekolah-di-batu-dari-sabang-hingga-merauke> diakses tanggal 04 Juni 2021.

⁴ “Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemenpppa Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak”, URL : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> diakses tanggal 04 Juni 2021.

dipandang mempunyai pengetahuan lebih atas anak, serta menggunakannya demi mencari kesenangan maupun aktivitas seksual. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof Simon,⁵ bahwa kekerasan merupakan seluruh penggunaan setiap tenaga badan yang tak berlebih, tidak berarti atau penggunaan tenaga badan yang tak begitu ringan. Namun yang dimaksud disini sebagai kekerasan seksual ialah tidak sebatas masuknya kemaluan laki-laki dalam kemaluan perempuan, melainkan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk aktivitas sentuhan atau ciuman pada aspek seksual anak, aktivitas berupa pemerkosaan anak, menunjukkan barang atau media berbau pornografi, memperlihatkan alat kelamin di hadapan anak-anak serta yang lainnya. Mirisnya, tak melulu korbannya ialah anak berjenis kelamin perempuan, melainkan bisa juga yang berjenis kelamin laki-laki. Dengan begitu dapat disimpulkan kekerasan seksual pada anak ialah setiap wujud seksualitas melibatkan anak yang belum sampai batas umurnya.

Dari identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, terdapat beberapa kategori yang terbagi menjadi di bawah ini:

- a. *Familial Abuse* adalah kekerasan seksual di lingkup sedarah, yang artinya dilingkup keluarga paling inti. Namun di luar adanya hubungan darah, kategori ini berlaku pula dalam relasi perkawinan lain seperti seorang ayah dan atau ibu tiri pada anak serta yang bisa didefinisikan sebagai *incest*.⁶
- b. *Extrafamilial Abuse* merupakan kekerasan seksual oleh selain orang dalam keluarga inti. Ada pula yang disebut sebagai pedofilia yang berarti kekerasan seksual oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Penyimpangan seksual ini dimaksudkan dengan tertariknya secara seksual dari orang dewasa pada anak-anak, yang mendapati dua faktor yang ditengarai sebagai penyebabnya. pertama adanya pengalaman masa kecil yang memperburuk tahapan tumbuhkembangnya, kedua adalah adanya pengalaman masa kecil sebagai korban pedofilia juga.⁷

Fenomena kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya, memperlihatkan ruang aman untuk anak sudah sedemikian sempit bahkan tak mudah didapat. Padahal anak-anak seharusnya memiliki dunia penuh keceriaan, kegembiraan dan pembinaan kini telah tercoreng

⁵ Carpenter, Simon. 2009. *The Psychological Effects of Male Rape*. Counselling Directory. Cited from Jai Vipra, hlm 286.

⁶ Sri Maslihah, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal.24.

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2015) hal. 4.

dengan anak menjadi subyek pelecehan seksual. Bahkan kejadiannya bisa kapanpun dan dimanapun dengan siapa saja dapat sebagai pelaku tanpa terdapatnya karakteristik tertentu. Apalagi tidak sedikit kasus, bahwa pelaku ialah orang terdekatnya sendiri.

1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan wujud kekerasan seksual melalui paksaan, ancaman, maupun upaya memperdayai anak. Adapun yang dimaksud termasuk melihat menoton, meraba menyentuh, penetrasi, perbuatan cabul serta perkosaan ini bisa berdampak secara baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pada aspek fisiknya, memungkinkan terdapat memar, luka bahkan selaput dara yang robek. Pada aspek psikisnya, memungkinkan korban merasa trauma, takut, malu, cemas, depresi hingga berkeinginan untuk bunuh diri. Sedangkan aspek sosialnya ialah sinisme perlakuan dari orang-orang sekitar, takut dan cemas bergaul dengan sesamanya serta lainnya.⁵

Pelecehan seksual merupakan seluruh perilaku maupun aktivitas mengacu pada setiap hal berbau seksual. Adapun perilaku tersebut tidak secara kesepakatan, artinya hanya secara sepihak serta di sisi lain tak diinginkan oleh pihak korban atau sasarannya, untuk itu bisa memunculkan respon negatif bagi korban pelecehan seperti marah, benci, malu, tersinggung, dan sebagainya. Lingkup dari pelecehan seksual sedemikian lebar, antara lain seperti komentar-komentar dan atau isyarat serta gerakan berbau seksual, seperti lirikan, siulan, colekan, humor porno, sentuhan, tepukan serta cubitan pada tubuh korban, undangan bertemu atau kencan yang manipulatif memberi imbalan maupun ancaman, kemudian ajakan berhubungan seksual serta pemerkosaan bisa terjadi sepanjang waktu dan di setiap tempat. UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, mencantumkan kekerasan ialah perlakuan pada anak dengan akibat menyengsarakan ataupun membuat menderita baik fisik, psikis, seksual, serta bisa juga penelantaran, berikut ancaman di dalamnya, perampasan atau pemaksaan yang berlawanan hukum.

Untuk itu, bisa diambil kesimpulan mengenai kekerasan seksual ialah setiap perilaku berkonotasi seksual yang tak diinginkan, meliputi ajakan berhubungan seksual, serta perilaku lain baik verbal maupun fisik yang mengarah dalam konteks seksual.

2. Perlindungan Hukum pada Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam tumbuhkembangnya, anak-anak memerlukan pengawasan dan perlindungan tertentu termasuk dalam aspek hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Dasarnya tentu saja terkait fisik dan psikis dari anak-anak tersebut masih belum cukup matang dan dewasa. Konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah turut mengatur tentang perlindungan hukum pada anak, yakni melalui UUD Tahun 1945. Dari sana telah tercantum Hak Asasi Manusia mengenai anak, kandungan Pasal 28 B ayat (2) menyampaikan terkait mengenai anak-anak punya hak memperoleh perlindungan dari adanya kekerasan serta diskriminasi. Kelanjutannya dalam kandungan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyampaikan kaitannya mengenai hak bagi setiap orang untuk terjamin dalam perlindungan Serta kepastian hukum seadil mungkin berikut mempunyai pula kesetaraan di hadapan hukum. Untuk itu, kepentingan paling baik untuk anak selayaknya diperhatikan atas kepentingannya dalam keberlanjutan kehidupan manusia.⁸ Dengan harapan di masa mendatang, anak-anak bisa memenuhi harapannya sebagai generasi penerus bangsa serta memegang tanggung jawab sebaik-baiknya. Diperlukan dalam menghadirkan sebanyak mungkin akses dan kesempatan agar dapat bertumbuhkembang seoptimal mungkin secara fisik, psikis, sosial, serta dapat memiliki akhlak mulia. Untuk itu, upaya terhadap perlindungan sebagai bentuk jaminan kesejahteraan anak melalui pemenuhan setiap hak bagi mereka dan diperlakukan dengan tidak dikriminatif wajib dilakukan.

Untuk menjalankan amanat Konstitusi Republik Indonesia dalam hal menghasilkan anak-anak yang mampu menjadi generasi penerus yang berkualitas itu juga yang menjadi alasan adanya hukum Perlindungan Anak Indonesia. Sebagai Negara yang terlibat pada *Convention on the Rights of the Child* dimana sudah ditetapkan bagaimana mengelola prinsip tentang perlindungan hukum bagi anak, maka Indonesia pun diharuskan menjamin perlindungan, khususnya pada anak di hadapan hukum. Adapun bentuk perlindungannya tersebut ialah dengan menentukan mekanisme pidana, khususnya bagi anak berhadapan dengan hukum.⁹ Dari UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Indonesia juga turut meneguhkan upayanya terkait memberi perlindungan terhadap anak. Namun seturut dinamika yang terjadi di lapangan,

⁸ A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 5.

⁹ Yurtisa Yunus, 2013, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 2, hal. 232.

dalam penjaminan perlindungan tersebut telah dilakukan ratifikasi dan pengalihan ketetapan perundangan-undangnya melalui UU No. 9 Tahun 2012 mengenai Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Child On The Involvement Of Children In Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Menghindari Keterlibatan Anak Dalam Konflik), UU No. 10 Tahun 2012 Mengenai *Pengesahan Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution an Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak), UU No. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Peralihan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (yang kemudian disebut menjad UU Perlindungan Anak), dan juga keluar pula Peraturan Presiden No, 1 Tahun 2016 mengenai kebiri sebab makin maraknya kasus kekerasan seksual.

UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak terkandung isi tentang seorang anak ialah mereka dengan usia kurang dari 18 tahun, tak terkecuali anak masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud perlindungan tersebut ialah setiap aktivitas dalam penjaminan serta perlindungan anak berikut setiap hak mereka supaya bisa hidup, bertumbuhkembang, serta dapat mengambil bagian seoptimal mungkin menyesuaikan harkat martabat kemanusiaan, dan juga terlindung atas setiap kekerasan dan upaya diskriminatif. Dan anak mempunyai hak yakni sebagai bagian dari HAM yang harus terjamin, terlindungi, serta terpenuhi dari orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah serta negara. Adapun yang disebut sebagai perlindungan khusus merupakan wujud dari perlindungan yang diperoleh anak pada setiap keadaan atau situai tertentu guna memiliki keamanan yang terjamin terkait adanya ancaman dimana berpotensi merusak fisik serta kejiwaan selama proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Undnag-Undang Perlindungan Anak melalui pasal 59 mengatakan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah beserta instansi terkait memiliki kewajiban serta tanggungjawab dalam melaksanakan perlindungan khusus terhadap anak yang diberi kepada anak dalam beberapa kategori:

- a. Dengan kondisi darurat;
- b. Berhadapan dengan hukum;
- c. Bagian komunitas terpinggirkan atau minoritas;
- d. Korban eksploitasi baik dari segi ekonomi hingga seksual;
- e. Korban pemakaian alkohol, narkoba serta zat candu lain;

- f. Penyalahgunaan pornografi;
- g. Penyintas HIV/AIDS;
- h. Hasil perdagangan anak;
- i. Dengan kekerasan secara fisik serta mental;
- j. Penyintas kekerasan seksual;
- k. Jaringan terorisme;
- l. Berkebutuhan khusus atau disabilitas;
- m. Dengan latar belakang diabaikan atau ditelantarkan;
- n. Beraktivitas sosial di luar norma yang berlaku; serta
- o. Hasil stigma atas label keadaan orangtua mereka.

Seperti terkandung pada Pasal 59 ayat (2) huruf j, dijelaskan bahwa perlindungan khusus tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran terkait pentingnya kesehatan reproduksi dan norma kesusilaan dan juga agama;
- b. Rehabilitasi secara sosial;
- c. Pendampingan berkonteks psikis dan sosialnya sejak proses perawatan hingga kesembuhan; serta
- d. Perlindungan berikut pendampingan secara keseluruhan dalam pemeriksaan sejak proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dalam sidang.

Perkembangan terkait undang-undang yang mengatur upaya perlindungan anak hari ini ialah disebabkan oleh makin meningkatnya kejahatan bagi anak di tengah kehidupan bermasyarakat. Karena bagaimanapun, kejahatan tak pernah bisa dianggap benar. Terkait mengenai kedudukan anak yang sering dianggap beban oleh orangtuanya bukanlah alasan. Anak sering kali dikategorikan menjadi penambah beban di tengah kehidupan masyarakat miskin, yang kemudian menjadikannya terarah untuk berperilaku semau mereka hingga bahkan berkecenderungan mendekati hal-hal negatif demi memperoleh keinginan.¹⁰ Dalam keadaan inilah muncul potensi bagi untuk merasa inferior, marginal dan rentan. Terlebih atas kekerasan yang

¹⁰ Muhammad Wahyu Ramdhany, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitas Seks Komersial*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013), hal. 1.

mereka dapat, yang memiliki dampak baik secara fisik maupun psikis secara tak langsung pasti memengaruhi kehidupannya hingga masa mendatang.

Untuk itu diperlukan upaya baik secara hukum maupun sosial untuk melindungi anak. Terlebih sistem kebudayaan yang berlangsung di tengah masyarakat mendudukkan anak menjadi sedemikian rentan dalam memperoleh serangan serta ancaman kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikis.¹¹ Dengan begitu, sekaligus guna membangun statuta hukum yang baik, diperlukan pengelolaan mekanisme hukum secara nasional, berikut menyesuaikan pada keadaan yang ada serta bisa juga melalui ratifikasi terhadap setiap konvensi internasional selaras pada upaya perlindungan anak. Serta mengupgrade sistem-sistem lama yang masih terkesan kolonialis dan juga mengidentifikasi aturan-aturan mengenai perlindungan anak secara internasional untuk dijadikan bahan masukan dan perbandingan yang strategis.

Sejalan dengan disampaikan Mochtar Kusumaatmadja¹², bahwa hukum perlu untuk terus peka pada setiap perkembangan di masyarakat dan juga hukum perlu untuk terus beradaptasi pada situasi yang selalu dinamis. Maka dari itu untuk membuat peraturan hukumnya, dalam pembentukannya terdapat poin-poin krusial untuk diidentifikasi, yakni sebagai berikut¹³:

- a. Hukum dijadikan sarana edukasi masyarakat dimana hukum adalah instrumen dalam pemeliharaan ketertiban umum di tengah masyarakat. Sebab fungsinya sebagai pemelihara perlu diperhatikan masyarakat, tak terkecuali masyarakat berkembang. Dikarenakan dalamnya terdapat hal-hal perlu diamankan serta dilindungi. Namun dinamika di tengah masyarakat membuat proses pemahaman begitu cepat dalam berubah-ubah, untuk itu menjadikan hukum tak mempunyai fungsi seperti yang diinginkan. Oleh karena itu, hukum diperlukan untuk dapat beradaptasi sebagai bantuan di setiap proses masyarakat. Dengan begitu terdapat anggapan bahwa hukum bisa turut berperan di setiap proses *upgrade* tak lagi bisa diterima;
- b. Dalam suatu negara hukum, diperlukan sifat dari warga negara berikut pemerintahnya untuk dapat taat pada kesesuaian kebijakan yang ada. Sekaligus sebagai syarat untuk menjadi warga negara yang baik juga perlu mengidentifikasi setiap aturan yang

¹¹ Syaifullah Yophi Ardianto, 20016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hal. 7.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Lembaga Krimonologi Universitas Padjadjaran, 1976), hal. 6-7.

¹³ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 33-37.

berlaku bahkan jika dibutuhkan bisa memberi tuntutan terkait hak dengan menyesuaikan keadaan yang ada;

- c. Dalam beberapa dasawarsa ke belakang, pemikiran tentang hukum sudah banyak berubah menyesuaikan dinamika yang ada di tengah masyarakat, berikut perkembangan teknologi yang ada, serta menyesuaikan peertambahan penduduk yang terus memberi tekanan. Jika melihat definisi hukum secara global yang meliputi hukum internsional di dalamnya, maka pada bidang tersebutlah yang mendapat efek dinamika paling kencang yang membuat banyak pakar hukum menyampaikan tanggapannya terhadap bagaimana kondisi krisis hukum internasional. Sebenarnya tak perlu heran sebab sebagai hukum yang lebih global dan lebih luas cakupannya, hukum internasional belum memiliki struktur semacam hukum nasional. Dari beberapa negara, terdapat beberapa pemikiran hukum serta peranannya di tengah masyarakat dengan menyesuaikan sifat dari penguasa, apakah konservatif atau tidak. Di negara dengan konsep otokratis dengan penguasa yang begitu eksklusif, penolakan akan perubahan lebih sering terjadi disebabkan pandangan yang lebih konservatif di antara lainnya. Sedangkan di negara yang lebih maju, kehidupan politiknya cenderung lebih stabil dan dapat menyesuaikan dinamika yang ada di tengah-tengah unsur sosial, politik, dan ekonomi;
- d. Dari konsepsi hukum yang sesuai teori hukum sebagai alat rekayasa sosial di barat, hukum menjadi pembaharumasyarakat awalnya dikenalkan oleh aliran *pragmatic legal realism*. Jika konsepnya ialah sebagai sarana pembaharuan ilmu hukum (berikut sekaligus pada pemikiran atau filsafat hukumnya, pastinya berbeda atas politik hukum yang dijadikan dasar kebijaksanaan) menyesuaikan teori dari *tool of social engineering*. Di indonesia, konsep ini memiliki jangkauan serta ruang lingkup yang lebih luas dan ruang lingkupnya dibanding Amerika Serikat, negara kelahiran konsep tersebut, sebabnya adalah:
1. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang cenderung menonjolkan proses pembaharuan hukum kendati terdapat juga yurisprudensi yang berperan;
 2. Dalam kenyataannya, sikap dari masyarakat masih menolak pemakaian aplikasi secara mekanis dibanding teori bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial yang sudah berkembang sebelumnya; serta

3. Jika definisinya meliputi hukum internasional, sebetulnya telah berlangsung sesuai dengan asas hukum yang dijadikan instrumen dalam konsep yang sesuai rumusan resmi menjadi dasar kebijaksanaan hukum.

Penutup

Melalui penjelasan sebelumnya, bisa diambil kesimpulan terkait perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual sudah ditentukan pada ketetapan perundang-undangan. Namun belum memberikan jaminan perlindungan bagi anak sebagaimana amanat Konstitusi Republik Indonesia, tidak adanya perubahan yang signifikan, bahkan jumlahnya kian hari makin bertambah. Dengan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah seharusnya lebih mengedepankan pencegahan sejak dini dengan pencerdasan, sehingga korban kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Antari, P.E.D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM Vol. 12 No. 1*, hlm 75-93.
- [2] Ardianto, Syaifullah Yophi. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1-20.
- [3] Carpenter, Simon. (2009). The Psychological Effects of Male Rape. *Counselling Directory Cited from Jai Vipra*, hlm 286.
- [4] Hikmawati, E., dan Rusmiyati, C. (2016). Kajian Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol. 40 No. 1*, hlm 25-38
- [5] Orange L.M., dan Brodwin M.G. (2005). Childhood Sexual Abuse: What Rehabilitation Counselors Need to Know. *Journal of Rehabilitation*. 71(41). Hal. 5-12.
- [6] Ramdhany, Lalu Muhammad Wahyu. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitas Seks Komersial, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

- [7] Yunus, Yurtisa. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2), 30-49.

Buku

- [8] A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, (2007), HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [9] Budhijanto, Danrivanto, (2014), Teori Hukum Konvergensi, Bandung: Refika Aditama. Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010) *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (ed.1)*. Bandung: Alumni.
- [10] Kusumaatmadja, Mochtar, (1976), Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Lembaga Krimonologi Universitas Padjadjaran.
- [11] Maslihah, Sri. (2013), Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Bandung :Universitas Pendidikan Indonesia.
- [12] Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015), Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Yogyakarta :Pustaka Yustisia.

Majalah Online

- [13] Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak. KEMENPPA. Diunduh dari : <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>
- [14] Hilda Meilisa. (2021, Juni). Korban Kekerasan Seksual Pemilik Sekolah di Batu Dari Sabang hingga Merauke. Diunduh dari : <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5593934/korban-kekerasan-seksual-pemilik-sekolah-di-batu-dari-sabang-hingga-merauke>